

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peran penting sebuah institusi keuangan dengan fungsi intermediasinya dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan ketimpangan dalam pemerataan pendapatan, pengentasan penduduk miskin serta berperan penting dalam pencapaian kestabilan sistem ekonomi dan keuangan suatu negara, serta mendorong pendapatan suatu negara. Tidak dapat dipungkiri seiring meningkatnya pertumbuhan industri keuangan yang sangat pesat, belum tentu disertai fasilitas-fasilitas akan layanan akses keuangan yang terjangkau. Tercatat pada Tahun 2016 inklusi keuangan syariah masih belum menggembirakan yakni pada sektor perbankan hanya berkisar di angka 9,6 persen, sektor perasuransian hanya sebesar 1,9 persen, sektor pegadaian masih di bawah satu persen yakni 0,7 persen, sektor lembaga pembiayaan juga hanya sebesar 0,2 persen dan yang paling rendah bahkan bernilai nol yaitu pada sektor pasar modal 0,0 persen (OJK, 2017).

Fasilitas terhadap akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting dalam melibatkan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Dalam akses yang tercermin dalam jumlah jaringan kantor lembaga jasa keuangan sektor perbankan mencapai 41.459 kantor dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, maka setiap kantor melayani 6.240 penduduk. Tingkat masyarakat dapat memperoleh fasilitas layanan akses terhadap lembaga atau institusi keuangan, hal tersebut mencerminkan pula tingkat inklusivitas keuangan dalam tatanan perekonomian suatu negara (Umar, 2017).

Istilah *Financial Inclusion* atau inklusi keuangan mejadi tren era 2008 tepatnya paska krisis, terutama didasari dampak krisis kepada sekelompok orang dengan pendapatan rendah yang tidak menentu, dengan lokasi tempat tinggal di daerah terpencil, terkategori orang cacat selama dari tahun 2011 hingga tahun 2014 sekelompok tersebut disebut dengan istilah *in the bottom of the pyramid*. Sejumlah 700 juta penduduk menjadi pemilik serta pengguna baru rekening di industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta penyedia layanan *mobile money*.

Implikasinya, jumlah penduduk yang belum memiliki dan menggunakan rekening bank menurun sebesar 20 persen yaitu menjadi dua miliar orang. Walaupun kini inklusi keuangan lebih meningkat, namun tetap harus diperhatikan karena faktanya masih banyak masyarakat kecil yang terkategori *unbankable* (Nugroho & Purwanti, 2016).

Hal ini menunjukkan tingkat eksklusivitas keuangan di Indonesia tergolong tinggi. Tercatat pula sejumlah pegawai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum bisa memperoleh akses layanan terhadap jasa keuangan padahal pegawai tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran, meningkatkan keuangan yang inklusif serta kedepannya dapat mengurangi kemiskinan (Mardani, 2018).

Mengingat pentingnya isu ini, pembahasan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Sebuah Forum internasional seperti G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Alliance for Financial Inclusion (AFI)*, *Organization for Economic Cooperation and Development* dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif bekerjasama dengan Bank Indonesia yang dibentuk pada Juni Tahun 2012. Selain itu, fokus terhadap keuangan inklusif juga telah masuk dalam prioritas pemerintah Indonesia (Bank Indonesia, 2014).

Peraturan mengenai SNKI ini dikeluarkan selain dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga dapat dijadikan sebagai pedoman langkah-langkah strategis kementerian atau lembaga untuk senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan dalam penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan baik dalam cakupan antarindividu maupun antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai hasil dan tindak lanjut sinergitas tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 September 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI (Bank Indonesia, 2016).

Keuangan inklusif dalam hal ini lebih difokuskan kepada masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan formal agar lebih mudah untuk memanfaatkan jasa keuangan. Dimana sekelompok masyarakat yang tergolong *in bottom pyramid* ini merupakan masyarakat dengan berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, masyarakat pinggiran dan buruh yang tidak memiliki dokumentasi legal, yang sangat membutuhkan akses layanan terhadap fasilitas industri keuangan (Santoso, 2017). Survei Neraca Rumah Tangga (2017) oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal hingga akhir tahun 2017 mengalami perlambatan, dan hanya tumbuh sebesar 5,15 persen.

Sementara Survei Data dari Bank Dunia *Global Findex* (2018) pada tahun 2017 hanya sekitar 48 persen masyarakat Indonesia dengan usia 15 tahun ke atas yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan perbankan. Dari survei tersebut mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan nonformal masih relatif rendah, untuk itu perlu ditingkatkannya akses bagi masyarakat atau penduduk Indonesia terhadap sistem jasa keuangan. Hal ini menunjukkan Indonesia termasuk negara dengan tingkat *financial exclusion* yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga nasional maupun internasional (Global Findex, 2018).


Inklusi keuangan adalah indikator penting yang berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat umum. Dalam perspektif Islam pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan. Hal ini bermaksud supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja sebagaimana firman Allah;

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Dari ayat tersebut, memperkuat prinsip dasar akan pentingnya pemerataan terhadap layanan institusi keuangan formal sesuai dengan syariah. Yang senantiasa didukung dengan peran pemerintah dalam menutup kesenjangan dan menciptakan keadilan melalui pemerataan akses layanan terhadap industri keuangan formal dan memadai.



Gambar 1. 1

Perbandingan Tingkat Inklusi Keuangan di Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2018)

Otoritas Jasa Keuangan menyorot angka keterlibatan masyarakat Indonesia dalam industri keuangan syariah masih rendah. Berdasarkan survei OJK (2016), Indeks Inklusi Keuangan secara Nasional mencapai 67,8 persen. Inklusi Keuangan Syariah hanya berkisar angka sebesar 11,1 persen. Dari survei tersebut dapat ditemukan fakta bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat muslim, namun pada kenyataannya tingkat literasi dan keuangan inklusif syariah masih jauh dari maksimal. Interpretasi berdasarkan survei tersebut ditemukan sebuah perbandingan dimana dari 100 orang penduduk muslim, hanya delapan orang yang memahami produk dan layanan keuangan syariah dan 11 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah. Sudah sangat jelas rasio ini tentu saja menjadi catatan penting bagi peningkatan peran perbankan dan industri keuangan syariah saat ini. Angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan inklusi non syariah atau konvensional yang mencapai 65,6 persen.

Sindi Puspitasari, 2019

INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Peran institusi perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat memegang peranan yang vital dalam mewujudkan program nasional ini. Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia dan perbankan nasional baik dari sisi moneter, sistem pembayaran maupun makroprudensial. Perbankan syariah sebagai bagian dalam industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan inklusifitas keuangan nasional. Perbankan dan industri keuangan syariah secara umum ditantang untuk memberikan perannya (Umar, 2017).

Di lain sisi, pertumbuhan industri perbankan syariah mengalami kenaikan di Tahun 2016 yaitu sebesar 29,8 persen. Namun pada Tahun selanjutnya mengalami penurunan dan pada Februari 2018 tercatat pertumbuhannya hanya di angka kisaran 24,62 persen.

Selama Tahun 2017, perkembangan industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Permodalan bank syariah masih solid, didukung oleh peningkatan efisiensi dan rentabilitas. Selain itu, risiko kredit juga terjaga tercermin oleh menurunnya NPF *gross* sebesar 0,29 persen. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 19,97 persen. Selain DPK juga terdapat pertumbuhan penyaluran pembiayaan yaitu sebesar 16,53 persen. Hal ini dapat berperan juga dalam peningkatan industri keuangan syariah secara umum di Indonesia (OJK, 2017).

Industri keuangan syariah dan kebijakan keuangan inklusif memiliki potensi yang senada untuk sama-sama bersinergi dengan baik, mengingat keduanya memiliki kesamaan konsep yaitu keuangan inklusif bertujuan memberikan akses keuangan yang mudah, murah, aman dan sesuai bagi masyarakat *unbanked*, serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mampu hidup lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Keistimewaan yang dimiliki industri keuangan berbasis syariah adalah terletak pada tatanan prinsip syariah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui prinsip kerjasama atau *partnership* dan pada sisi pembagian keuntungan menggunakan sistem *profit sharing*. Selain itu,

saat ini berkembang juga beberapa pemikiran tentang *Islamic Financial Inclusion* khususnya terkait dengan pemanfaatan potensi dari kegiatan yang bernilai sosial. Sektor sosial Islam yang mencakup sistem zakat dan wakaf dengan potensi sekitar Rp 217 Triliun setara dengan 3,4 persen *Product Domestic Bruto* Indonesia sekaligus dapat senantiasa memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian kestabilan keuangan serta mempercepat pembangunan ekonomi (Umar, 2017).

Keuangan inklusif memiliki indikator yang multidimensi, beberapa faktor dominan sebagai keterwakilan dari indikator multidimensi disebut para peneliti sebelumnya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sarma (2012) mengemukakan terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mewakili multidimensi dari keuangan inklusif yaitu indikator aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*) dan kemanfaatan (*usage*) dari layanan perbankan.

Pada penelitian Umar (2017) Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI) di Indonesia yaitu sebesar 0,127 sehingga Indonesia masuk dalam kategori ISFI rendah selama periode penelitian tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa inklusi keuangan syariah dan tingkat kesejahteraan memiliki hubungan yang positif dan signifikan satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa keuangan inklusif syariah di Indonesia utamanya ditentukan oleh dimensi ketersediaan atau availabilitas lembaga perbankan dan penggunaan masyarakat setiap provinsi terhadap lembaga keuangan. Sementara dimensi aksesibilitas hanya memiliki proporsi yang relatif kecil dibanding keduanya. Dimensi penggunaan juga menunjukkan nilai indeks yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan peran intermediasinya kepada masyarakat melalui pembiayaan syariah di berbagai bidang, sektor dan penggunaan. Ada sebagian besar provinsi, proporsi jumlah penduduk memiliki potensi untuk mencapai aksesibilitas yang tinggi pada sistem keuangan syariah dengan tersedianya berbagai kantor layanan syariah (availabilitas). Namun, dalam penelitian ini hanya terfokus sektor jasa keuangan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) saja, sehingga nilai ISFI sangat rendah.

Untuk menjembatani *gap* pengukuran sektor lembaga pembiayaan syariah tersebut di atas, penelitian ini mencoba menganalisis dan mengukur indeks inklusi

sektor keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menjadi berbeda dan terbaru dari penelitian-penelitian inklusifitas sektor keuangan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sarma (2012), Gupta, Chotia, & NV Muralidhar (2014) dan Sanjaya dan Nursechafia (2016) yang masih melihat dan mengkaji inklusifitas keuangan dalam konteks non-syariah atau konvensional. Sementara, penelitian ini menggunakan cakupan yang lebih khusus yaitu pada sektor perbankan syariah di 33 provinsi Indonesia yang meliputi sektor jasa keuangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sehingga penelitian ini berjudul “**Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu;

1. Masih tingginya Kategori Masyarakat yang *unbankable* syariah (Dz, 2018).
2. Beberapa program keuangan inklusif yang digencarkan oleh pemerintah telah diterapkan, namun belum optimal. Dimana program tersebut adalah penyediaan sarana untuk layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok bagi konsumen, serta *responsible finance* melalui pembelajaran atau edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. (Santoso, 2017).
3. Adanya *gap* inklusi keuangan konvensional dengan keuangan syariah di Indonesia.
4. Indonesia termasuk dalam kategori *Index of Syariah Financial Inclusion* yang rendah (Umar, 2017).
5. Tingkat inklusi keuangan dari 33 Provinsi di Indonesia, sebanyak 28 Provinsi masih rendah (Prastowo, 2018).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia?

2. Bagaimana perkembangan indeks inklusi keuangan syariah setiap provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan indeks inklusi keuangan syariah setiap provinsi di Indonesia, yakni pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang inklusi keuangan syariah di Indonesia sehingga dapat memberi informasi bagi pengembangan tulisan ilmiah selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahana evaluasi dalam manajemen inklusi keuangan perbankan syariah di Indonesia bagi lembaga terkait.

Sindi Puspitasari, 2019

INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu